




**PROSEDUR**

**PENUNDAAN, PEMBEKUAAN DAN  
PENCABUTAN SERTIFIKASI**

Dokumen No : P.LSIH.7.6-2  
Edisi/Revisi : 1/0  
Tanggal Terbit : 13 Maret 2023  
Halaman : 1 dari 5

No	Nama Bagian	Tanggal Perubahan	No. Terbitan/ Revisi lama	Uraian Perubahan	No. Terbitan/ Revisi Baru	Paraf
1						
2						
3						
4						
5						

	<b>PROSEDUR</b>	Dokumen No	: P.LSIH.7.6-2
	<b>PENUNDAAN, PEMBEKUAAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI</b>	Edisi/Revisi	: 1/0
		Tanggal Terbit	: 13 Maret 2023
		Halaman	: 2 dari 5

## 1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan proses penundaan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat Industri Hijau.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan metode yang digunakan oleh LSIH BSPJI Bandar Lampung untuk menunda, membekukan, atau mencabut penggunaan sertifikat Perusahaan Industri.

## 3. Definisi

3.1. Penundaan sertifikat yang dimaksud dalam prosedur ini adalah penangguhan proses pemberian sertifikat Industri Hijau kepada Perusahaan Industri karena hasil pemeriksaan implementasi dan efektifitas industri belum memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau atau standar yang diacu lainnya.

3.2. Pembekuan sertifikat yang dimaksud dalam prosedur ini adalah pembekuan berlakunya sertifikat Industri Hijau penggunaan Logo Industri Hijau yang dimiliki Perusahaan Industri, karena Perusahaan Industri dinyatakan gagal secara total dalam memenuhi persyaratan SIH, tidak melakukan proses audit Surveilans atau sertifikasi ulang, meminta pembekuan secara sukarela, dan dalam proses menindaklanjuti hasil temuan audit pengawasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3.3. Pencabutan sertifikat yang dimaksud dalam prosedur ini adalah pembatalan berlakunya sertifikat Industri Hijau penggunaan Logo Industri Hijau yang dimiliki Perusahaan Industri, karena Perusahaan Industri dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau atau standar yang diacu dan atau hal lain yang menyebabkan proses pencabutan sertifikat seperti tidak menindaklanjuti keputusan pembekuan sertifikat dalam waktu yang ditentukan.

## 4. Acuan

4.1. Pedoman SNI ISO/IEC 17065:2012

4.2. Peraturan Menteri Perindustrian No 41 tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

4.3. Peraturan Menteri Perindustrian No 14 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No 41 tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

4.4. Peraturan Menteri Perindustrian No 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau

4.5. Panduan Mutu LSIH BSPJI Bandar Lampung.


## 5. Tanggung Jawab

5.1. Kepala bertanggung jawab untuk penundaan, pembekuan dan pencabutan sertifikat.

5.2. PJ Layanan Jasa bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi penundaan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat Industri Hijau.

5.3. Manajer Mutu bertanggung jawab menjaga mutu pada penerapan proses sertifikasi.

5.4. Tim Evaluasi bertanggung jawab melaksanakan evaluasi atas hasil pemeriksaan implementasi dan efektifitas industri berdasarkan SIH atau standar yang diacu.

	<b>PROSEDUR</b>	Dokumen No : P.LSIH.7.6-2
	<b>PENUNDAAN, PEMBEKUAAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI</b>	Edisi/Revisi : 1/0 Tanggal Terbit : 13 Maret 2023 Halaman : 3 dari 5

5.5. Penyelia Operasional bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan implementasi dan efektifitas industri berdasarkan standar Industri Hijau untuk keperluan sertifikasi Industri Hijau.

## 6. Prosedur


### a. Penundaan, pembekuan dan pencabutan sertifikat

- Perusahaan Industri dapat dikenakan penundaan, pembekuan atau pencabutan sertifikat karena sebab-sebab berikut:

Penyebab	Penundaan	Pembekuan	Pencabutan
Keinginan Perusahaan Industri			
Produknya termasuk kategori berbahaya			
Pelanggaran terhadap standar yang berlaku			
Kegagalan dalam memenuhi ketentuan/prosedur sertifikasi			
Wajib memenuhi persyaratan sertifikasi baru karena adanya revisi standar			
Perusahaan Industri mengalami kebangkrutan usaha.			
Perubahan merk dan nama perusahaan atau data pokok			

- PJ Layanan Jasa melakukan pemeriksaan dokumen terhadap setiap permintaan atau kondisi Perusahaan Industri seperti butir 6.d.1. yang dapat mengakibatkan ditunda, dibekukan atau dicabutnya sertifikat.
- Kepala dapat mengundang Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap setiap pelanggaran atau kegagalan dalam pemenuhan ketentuan/prosedur sertifikasi yang dapat berakibat pada penundaan/pencabutan sertifikat.
- Rekomendasi Tim Evaluasi disampaikan pada Kepala untuk pengambilan keputusan penundaan/pencabutan sertifikasi.
- Waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan kepada Perusahaan Industri sebelum pembekuan/pencabutan/penundaan ditetapkan sebagai berikut:

	PENYEBAB	TENGGANG WAKTU
a.	Penundaan atas keinginan Perusahaan Industri - Sebelum Sertifikat Industri Hijau keluar - Setelah Sertifikat Industri Hijau keluar	maksimum 6 bulan maksimum 30 hari
b.	Produk yang disertifikasi berbahaya	segera
c.	Pelanggaran terhadap standar yang sedang	maksimum 60 hari

	<b>PROSEDUR</b>	Dokumen No : P.LSIH.7.6-2
	<b>PENUNDAAN, PEMBEKUAAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI</b>	Edisi/Revisi : 1/0 Tanggal Terbit : 13 Maret 2023 Halaman : 4 dari 5

	diberlakukan	
d.	Kegagalan dalam memenuhi prosedur/ketentuan sertifikasi	maksimum 30 hari
e.	Kewajiban memenuhi persyaratan baru	maksimum 30 hari
F.LSIH.	Perusahaan Industri mengalami kebangkrutan	maksimum 30 hari
g.	Perubahan merk dan nama perusahaan atau data pokok	maksimum 30 hari

a. Konsekuensi bagi Perusahaan Industri yang telah dibekukan dan dicabut sertifikatnya diatur dalam bagian selanjutnya (c.Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi).

b. Penundaan Sertifikasi


- Apabila rekomendasi dari Tim Evaluasi memberikan kesimpulan bahwa hasil pengawasan berkala/Audit ulang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan SIH dan standar yang diacu, Kepala melalui Manajer Administrasi mengeluarkan Surat Penundaan Sertifikat Produk.
- Kepada Perusahaan Industri diharuskan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

- Apabila Pelanggan tidak mengajukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi ulang dalam batas waktunya atau proses pengawasan berkala mengalami kendala (Prosedur Pengawasan Berkala), PJ Layanan Jasa harus segera menginstruksikan kepada Perusahaan Industri untuk tidak melanjutkan penggunaan tanda sertifikasi LSIH BSPJI Bandar Lampung.
- Apabila Perusahaan Industri tidak mengikuti aturan penggunaan tanda sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Lisensi (F.LSIH.4.1-2-6) maka:
  1. PJ Layanan Jasa menginstruksikan kepada pelanggan untuk memperbaiki ketidaksesuaian/pelanggaran, dalam batas waktu tertentu.
  2. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dibatalkan, PJ Layanan Jasa harus mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Pelanggan tersebut.
  3. PJ Layanan Jasa berkonsultasi dengan Kepala LSIH untuk memutuskan apakah tindakan hukum perlu dilakukan terhadap Perusahaan Industri.
  4. Bila Perusahaan Industri tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian/pelanggaran dalam batas waktu yang telah disepakati, PJ Layanan Jasa harus membatalkan Sertifikat Kesesuaian dan menginstruksikan kepada Perusahaan Industri untuk segera menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi LSIH BSPJI Bandar Lampung.
  5. Nama Perusahaan Industri yang sertifikatnya telah dibatalkan/dicabut harus dikeluarkan dari daftar Pelanggan yang menerima Sertifikat Kesesuaian dari LSIH BSPJI Bandar Lampung, melaporkan ke Pusat Standardisasi Industri Hijau serta membuat pengumuman di website atau surat kabar.

7. Format

- Daftar hadir rapat Tim Evaluasi (F.LSIH.7.6-1-1)
- Evaluasi Kelayakan (F.LSIH.7.6-1-2)
- Rekomendasi Tim Evaluasi (F.LSIH.7.6-1-3)

	<b>PROSEDUR</b>	Dokumen No	: P.LSIH.7.6-2
	<b>PENUNDAAN, PEMBEKUAAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI</b>	Edisi/Revisi	: 1/0
		Tanggal Terbit	: 13 Maret 2023
		Halaman	: 5 dari 5

- Surat Keputusan(F.LSIH.7.6-1-4)
- Daftar Perusahaan Industri yang sertifikatnya dibatalkan